



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Saleh Bin Ce Yan
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.WR.Supratman No.37 RT 004 Desa Talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M.Saleh Bin Ce Yan ditangkap pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/86.a/IX/2018/Res Narkoba tanggal 21 September 2018;

Terdakwa M.Saleh Bin Ce Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.SALEH Bin CE'YAN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.SALEH Bin CEYAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (berat netto 6,5147 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 6,4602 gram);
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa M.SALEH Bin CE'YAN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wib sdr ALI (DPO) menelepon terdakwa dengan berkata "LUR CARIIN BAHAN SIH, INI ADA YANG MAU BELI CASH CASHAN 1 PLASTIK" kemudian terdakwa menjawab "SAYA GAK ADA COBA SAYA HUBUNGI DEDE" selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menelepon sdr DEDE (DPO) dengan berkata "DE, ADA BAHAN GAK? INI ADA YANG MAU BELI CASH CASH AN" lalu sdr DEDE (DPO) berkata "ADA PAK CUMA NUNGGU JAM 00.00 WIB BAPAK MERAPAT KE POM BENSIN KETEGUHAN, NANTI ANAK BUAH SAYA NEMUIN BAPAK NGASIH BAHAN" kemudian terdakwa berkata "YAUDAH, NANTI JAM 00.00 WIB SAYA BERANGKAT KESANA" selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa menelepon sdr ALI (DPO) dengan berkata "AYO LI, BARANGNYA SUDHA DISIAPIN KITA KESANA" lalu sdr ALI (DPO) berkata "YA UDAH SAYA KERUMAH" setelah itu terdakwa bersama sdr ALI (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pom Bensin lalu anak buah DEDE (DPO) menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan sdr ALI (DPO) melanjutkan perjalanan ke Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk menemui orang yang telah memesan Narkotika golongan I jenis sabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan teknik Under Cover Buy atau Control Delivery Order untuk melakukan pemberantasan Narkotika di daerah Pesawaran selanjutnya saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL menentukan tempat agar terdakwa mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu ke Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selanjutnya sekira jam 01.30 Wib terdakwa dan sdr ALI (DPO) sampai di depan Indomaret tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu namun saat terdakwa sudah mendekat ke saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan namun sdr ALI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bila 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 273/10582.00/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh DENI FAHREZA, SE Nik P.79129, RENGKI DWI PUTRA,Amd NIK P.86708 sebagai petugas penimbang dan Pemimpin Cabang pada Pegadaian Cabang Teluk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu A.n M.SALEH Bin CE'YAN dengan berat bruto 6.91gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.474 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si,NIP.198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5147 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik M.SALEH Bin CE'YAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M.SALEH Bin CE'YAN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wib sdr ALI (DPO) menelepon terdakwa dengan berkata "LUR CARIIN BAHAN SIH, INI ADA YANG MAU BELI CASH CASHAN 1 PLASTIK" kemudian terdakwa menjawab "SAYA GAK ADA COBA SAYA HUBUNGI DEDE" selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menelepon sdr DEDE (DPO) dengan berkata "DE, ADA BAHAN GAK? INI ADA YANG MAU BELI CASH CASH AN" lalu sdr DEDE (DPO) berkata "ADA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla



PAK CUMA NUNGGU JAM 00.00 WIB BAPAK MERAPAT KE POM BENSIN KETEGUHAN, NANTI ANAK BUAH SAYA NEMUIN BAPAK NGASIH BAHAN” kemudian terdakwa berkata “YAUDAH, NANTI JAM 00.00 WIB SAYA BERANGKAT KESANA” selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa menelepon sdr ALI (DPO) dengan berkata “AYO LI, BARANGNYA SUDHA DISIAPIN KITA KESANA” lalu sdr ALI (DPO) berkata “YA UDAH SAYA KERUMAH” setelah itu terdakwa bersama sdr ALI (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pom Bensin lalu anak buah DEDE (DPO) menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan sdr ALI (DPO) melanjutkan perjalanan ke Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk menemui orang yang telah memesan Narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan teknik Under Cover Buy atau Control Delivery Order untuk melakukan pemberantasan Narkotika di daerah Pesawaran selanjutnya saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL memesan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL menentukan tempat agar terdakwa mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu ke Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selanjutnya sekira jam 01.30 Wib terdakwa dan sdr ALI (DPO) sampai di depan Indomaret tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu namun saat terdakwa sudah mendekat ke saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket warna biru sebelah kanan namun sdr ALI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 273/10582.00/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh DENI FAHREZA,SE Nik P.79129, RENGKI DWI PUTRA,Amd NIK P.86708 sebagai petugas penimbang dan Pemimpin Cabang pada Pegadaian Cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu A.n M.SALEH Bin CE'YAN dengan berat bruto 6.91gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.474 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si,NIP.198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5147 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik M.SALEH Bin CE'YAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deffinal Ariski Bin Jamhur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama dengan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh para saksi berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabuyang terdakwa simpan di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL berdasarkan surat tugas Nomor : SPRIN GAS/80/IX/2018/Narkoba tertanggal 10 September 2018 melakukan teknik Under Cover Buy atau Control Deliveri Order untuk melakukan pemberantasan Narkotika di daerah hukum Pesawaran selanjutnya saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL melakukan pemesanan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL menghubungi sdr ALI (DPO) melalui handphone kemudian Saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL sempat berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone milik sdr ALI (DPO) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr ALI (DPO) dan saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL janji bertemu di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kec.Gedong Tataan Pesawaran untuk bertransaksi / menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 01.30 Wib saat dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL melihat terdakwa bersama dengan sdr ALI (DPO) sudah berada di depan toko Indomaret saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung mendekati terdakwa untuk terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang tadi saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL sudah memesan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa namun sdr ALI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung membawa terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Pesawaran;
- Bahwa benar yang dipesan oleh saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL adalah Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 gram, dengan harga yang disepakati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditemukan dan dilakukan penimbangan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu hanya berat 6,91 gram;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Syahir Bin Hi.Nursal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama dengan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan oleh para saksi berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur berdasarkan surat tugas Nomor : SPRIN GAS/80/IX/2018/Narkoba tertanggal 10 September 2018 melakukan teknik Under Cover Buy atau Control Deliveri Order untuk melakukan pemberantasan Narkotika di daerah hukum Pesawaran selanjutnya saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur melakukan pemesanan Narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur menghubungi sdr ALI (DPO) melalui handphone kemudian Saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur sempat berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone milik sdr ALI (DPO) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr ALI (DPO) dan saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur janji bertemu di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kec.Gedong Tataan Pesawaran untuk bertransaksi / menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 01.30 Wib saat dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur melihat terdakwa bersama dengan sdr ALI (DPO) sudah berada di depan toko Indomaret saksi dan saksi SYAHIR Bin Hi.NURSAL langsung mendekati terdakwa untuk terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang tadi saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur sudah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa namun sdr ALI (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur langsung membawa terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Pesawaran;
- Bahwa benar yang dipesan oleh saksi dan saksi Deffinal Ariski Bin Jamhur adalah Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 10 gram, dengan harga yang disepakati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditemukan dan dilakukan penimbangan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu hanya berat 6,91 gram;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa yang telah ditemukan oleh para saksi dari pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan para saksi sudah berkomunikasi melalui handphone milik sdr ALI (DPO) untuk janji jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, yaitu dengan cara sdr ALI (DPO) dihubungi oleh para saksi dengan maksud para saksi hendak memesan Narkotika golongan I jenis sabu lalu sdr ALI (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr DEDE (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu kemudian terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan para saksi yang memesan tersebut dan menyepakati harga 1 (satu) bungkusnya adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan para saksi menentukan tempat janji untuk bertemu di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr ALI (DPO) berangkat menuju indomaret tersebut menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di depan indomaret tersebut terdakwa turun dari sepeda motor hendak memberikan pesanan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu namun para saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DEDE (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan rencananya akan terdakwa jual sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang memesan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyeselai perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 273/10582.00/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh DENI FAHREZA, SE Nik P.79129, RENGKI DWI PUTRA, Amd NIK P.86708 sebagai petugas penimbang dan Pemimpin Cabang pada Pegadaian Cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu A.n M.SALEH Bin CE'YAN dengan berat bruto 6.91gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.474 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, NIP.198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5147 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik M.SALEH Bin CE'YAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa yang telah ditemukan oleh para saksi dari pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan para saksi sudah berkomunikasi melalui handphone milik sdr ALI (DPO) untuk janji jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, yaitu dengan cara sdr ALI (DPO) dihubungi oleh para saksi dengan maksud para saksi hendak memesan Narkotika golongan I jenis sabu lalu sdr ALI (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr DEDE (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu kemudian terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan para saksi yang memesan tersebut dan menyepakati harga 1 (satu) bungkusnya adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan para saksi menentukan tempat janji untuk bertemu di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr ALI (DPO) berangkat menuju indomaret tersebut menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di depan indomaret tersebut terdakwa turun dari sepeda motor hendak memberikan pesanan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu namun para saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DEDE (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan rencananya akan terdakwa jual sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang memesan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyeselai perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla



- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M.Saleh Bin Ce'yan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 273/10582.00/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh DENI FAHREZA, SE Nik P.79129, RENGKI DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA,Amd NIK P.86708 sebagai petugas penimbang dan Pemimpin Cabang pada Pegadaian Cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu A.n M.SALEH Bin CE'YAN dengan berat bruto 6.91gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.474 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si,NIP.198011082005012001 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5147 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik M.SALEH Bin CE'YAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena diduga menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang berhasil ditemukan oleh saksi pihak kepolisian di dalam saku kantong jaket warna biru terdakwa sebelah kanan terdakwa tersebut adalah kepunyaan terdakwa. Bahwa yang telah ditemukan oleh para saksi dari pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa bahwa terdakwa dengan para saksi sudah berkomunikasi melalui handphone milik sdr ALI (DPO) untuk janji jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, yaitu dengan cara sdr ALI (DPO) dihubungi oleh para saksi dengan maksud para saksi hendak memesan Narkotika golongan I jenis sabu lalu sdr ALI (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr DEDE (DPO) untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu kemudian terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan para saksi yang memesan tersebut dan menyepakati harga 1 (satu) bungkusnya adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan para saksi menentukan tempat janji untuk bertemu di depan Indomaret Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, setelah itu terdakwa dan sdr ALI (DPO) berangkat menuju indomaret tersebut menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di depan indomaret tersebut terdakwa turun dari sepeda motor hendak memberikan pesanan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu namun para saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna biru sebelah kanan terdakwa bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DEDE (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan rencananya akan terdakwa jual sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang memesan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (berat netto 6,5147 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 6,4602 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untu Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M.Saleh Bin Ce'yan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kota rokok merk magnum warna biru;
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (berat netto 6,5147 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 6,4602 gram;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaludin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)